



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. Moch. Toha No.164 Bandung, Telepon (022) 520-7294

Bandung, 23 Mei 2025

Nomor : 22B/S-HP/XVIII.BDG/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Bandung Barat
di
Ngamprah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada Beberapa SKPD Sebesar Rp36.374.432.208,58;
2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan; dan
3. Pelaksanaan 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp4.311.063.801,19.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bandung Barat agar:

1. Menginstruksikan TAPD lebih cermat dalam melakukan evaluasi dan verifikasi terkait ketepatan jenis belanja atas usulan RKA SKPD;
2. Tim Penyusun SHS Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun standar biaya transportasi perjalanan dinas luar kota dalam provinsi memedomani ketentuan yang berlaku untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati; dan
3. Menginstruksikan Kepala DPUTR agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp4.311.063.801,19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 21.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 dan 21.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 masing-masing tertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Kepala,


Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Bandung Barat.